

Nomor : B/1/012025

2 Januari 2025

Yth.
Seluruh Pimpinan Perusahaan
di
Tempat

Perihal : Ketentuan Usia Pensiun Program Jaminan Pensiun Tahun 2025

Dengan hormat,

Sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, disebutkan bahwa:

- a. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- b. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- c. Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- d. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Berkenaan dengan ketentuan di atas, usia pensiun di tahun **2025 adalah 59 Tahun**. Tenaga kerja yang belum mencapai usia pensiun pada tahun 2025 dan belum menjadi Peserta, dapat didaftarkan dalam program Jaminan Pensiun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum genap berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun, sesuai ketentuan pasal 5 Permenaker 29 Tahun 2015.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang terdekat atau melalui *Contact Center* 175.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

#

FA/LI/JM 00.03